

**TALBIS PROTEKSI HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN CIBER CRIME DALAM ENTITAS
INVESTASI PENANAMAN MODAL ILEGAL
PASCA REFORMULASI OMNIBUS LAW
UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA DI INDONESIA**

Edi Ribut Harwanto

edilaw5863@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak: Kejahatan dunia maya era peradaban post truth secara kongret telah mewujud dalam bentuk talbis talbis “kebathilan dalam rupa kebenaran”. Talbis kebathilan menerupai kebenaran ini, sebagai jebakan pelaku tindak pidana dunia maya ini, melakukan aktifitas ilegalnya. Dampak yang ditimbulkan, mengiring logika dan nalar masyarakat yang menciptakan ghurur semacam perilaku dan tindakan “kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahwa yang rusak itu lurus dijalan yang benar dan yang hina itu merupakan sesuatu yang baik dan bagus”. Kamufase kejahatan penipuan cyber crime dalam bentuk dan rupa talbis talbis kebohongan kedustaan dan tindakan manusia berupa ghurur, dalam bentuk kejahatan penipuan melalui modus phishing, pharming handphone, sniffing, money mole, social engineering yang marak di Indonesia dianggap oleh masyarakat adalah sesuatu hal yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Seberapa besar dan masif kejahatan ini, mari kita lihat hasil penelitian penelitian Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Tahun 2022, dari 1.672 responden, 98,3 persen pernah mengalami penipuan secara digital online yang 91,2 mudus berkedok pemberiahn hadiah. Selanjutnya, 78,9 persen penipuan pinjaman online, 65,2 persen penipuan online pengerimanan tauatan atau link yang berisi malware atau virus. 59,8 persen, penipuan berkedok krisis keluarga, 56 persen, penipuan online inetvasi ilegal. Penipuan secara online belum alam di ungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), telah memblokir 1.641 entitas keuangan ilegal sejak 1 januari sampai 11 November 2023. Entitas keuangan ilegal yang diblokir tersebut terdiri dari 18 investasi bodong dan 1623 pinjaman online (pinjol) ilegal. “Satgas PASTI telah menghentikan 1.641 entitas keuangan ilegal sejak 1 januari sampai 11 November 2023, yang terdiri dari 18 investasi ilegal dan 1623 pinjol ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisiner (RDK) Bulanan November 2023, Senin 4 Desember 2023. Entitas-entitas tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Modus kejahatan investasi ilegal ini dengan cara menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin dan tindakan ini merupakan masuk unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 378-395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda, dengan kasus investasi modal asing, proses penyelesaiannya menggunakan peradilan arbitrase internasional sebagaimana diatur didalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan omnibus law UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Di Indonesia terdapat daftar 99 entitas ilegal yang ditangani Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal. Modus penawaran investasi ilegal di grup telegram menawarkan investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi dengan menduplikasi

website entitas yang memiliki izin resmi untuk menipu masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai maraknya tindak pidana investasi illegal dalam negeri yang menduplikasikan kegiatan usaha mengatamakan entitas yang berizin resmi di Indonesia. Penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Hasil penelitian mengurai modus kejahatan investasi dalam negeri dan regulasi investasi modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan reformulasi sebagian klusul pasal melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Penataan kembali regulasi penanaman modal diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan dan perlindungan hukum dari perspektif penegakkan hukum. Dalam kesimpulan, diperlukan ketegasan Satgas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan didalamnya merupakan gabungan dari berbagai tim penegak hukum, harus mengawasi secara intens aktifitas usaha investasi modal asing illah di Indonesia dan memberikan perlindungan hukum bagi investor yang secara legal melakukan aktifitas usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Pidana, Investasi Modal Asing, Omnibuslaw, Satgas PASTI, OJK.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam perkembangan asas-asas hukum di Indonesia, ada dua hukum yang kita kenal, yaitu, hukum pidana umum, hukum pidana khusus dalam KUHP, dan hukum pidana khusus diluar KUHP. Dalam KUHP di bagi atas tiga buku, buku I berisi tentang ketentuan umum, buku II, berisi tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Buku II mengatur segala macam ancaman hukuman sanksi pidana kejahatan kemanusiaan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban umum, perkelahian, kejahatan membahayakan keselamatan umum, kejahatan terhadap kekuasaan pemerintah, keterangan palsu, kesusilaan, penghinaan dan lain-lain. Dalam rumpun buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, terdapat pasal penipuan dan pengelapan, 372-3377 KUHP, pasal penipuan 378-395 KUHP. Dari pengembangan undang-undang khusus didalam KUHP, lalu dibuatlah undang-undang khusus diluar KUHP, berhubungan dengan penipuan atau pengelapan dana investasi yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Karena, hukum umum tidak mampu menjawab persoalan perubahan dan modus kejahatan baru, maka dibentuk undang-undang khusus diluar KUHP untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam perkembangan hukum, ternyata UU No 25 Tahun 2007, di anggap belum mampu menjawab persoalan masalah investasi asing dan masih banyak regulasi baru yang harus di muat dalam teks undang-undang, karena mudus kejahatan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan makin canggih dengan menggunakan sarana teknologi moderen. Lalu, pemerintah pada tahun 2020, memperbaiki kembali undang-undang penanaman modal dengan omnibus law Cipta Kerja UU No 11 Tahun 2020. Regulasi omnibuslaw inilah yang saat ini sedang dijalankan sebagai sumber hukum dalam investasi di Indonesia sebagai refreshing course.

Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. Omnibus Law merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. Omnibus law diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel didalam jurnal ini membahas “bagaimana menata regulasi penanaman modal

dengan omnibus law” dan “bagaimana pengaruh penataan regulasi terhadap pertumbuhan penanaman modal”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui omnibus law akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pendekatan keilmuan hukum dapat diartikan sebagai sesuatu metode dan acara berdasar logika berpikir atau kontruksi berpikir orientasi tertentu. Sudut pandang berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, sehingga wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan hukum yang beraneka ragam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis, normatif, dogmatis, legalistik, empirik, sosiologis, historik, komparatif, filosofik, kebijakan policyoriented approach, pendekatan nilai dan pendekatan pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial dan pendekatan sistemik dan integral. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan investasi, kini dibentuk dengan nama lain omnibus law, yang merubakan gabungan dalam berbagai macam regulasi undang-undang dijadikan satu rumpun undang-undang. Tentang hukum Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara. Ditengah penataan regulasi investasi modal asing dan nasional, banyak modus kejahatan baru dengan entitas seolah usaha yang dijalankan dalam hal dana investasi asing maupun nasional banyak yang dijalankan usahannya secara ilegal oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Perusahaan investasi yang sebelum telah di deteksi oleh Satgas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, mengungkap indikasi kejahatan bidang investasi. Satgas PASTI juga telah menerima pengaduan entitas keuangan ilegal sebanyak 9.380 yang meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.991 pengaduan dan investasi ilegal 388 pengaduan. Terhitung sejak 2017–31 Oktober 2023, Satgas PASTI telah memblokir 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjol ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Tak hanya melakukan pemblokiran, Satgas PASTI juga telah menemukan 47 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online atau pinjol ilegal. Sekretariat Satgas PASTI Hudyanto mengatakan pihaknya telah mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran. Modal Data Pribadi, Korban Terjerat Teror Abadi Terlibat Pinjol Ilegal, Satgas Pasti OJK Blokir Puluhan Rekening Bank dan Ratusan Nomor Telepon Hal ini berdasarkan ketentuan pada UU PPSK disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Upaya ini diperlukan untuk semakin menekan perkembangan pinjaman online ilegal di Indonesia (Hudyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2023)). Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Hudyanto menyampaikan Satgas PASTI juga menemukan nomor telepon dan WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 362 nomor telepon dan WhatsApp kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Tahun sebelumnya, Terdapat daftar 11 penawaran investasi yang dihentikan SWI OJK. Perusahaan yang dihentikan operasionalnya adalah, Duplikasi Perusahaan PT Overseas Commercial Future (Duplikasi Perusahaan PT Overseas Commercial Future dihentikan kegiatannya dan diumumkan melalui siaran pers karena melakukan kegiatan perdagangan forex tanpa izin), <https://2021.co.id/aplikasi/aplikasi-domp-et-ajaib/> (Blog website ilegal mengatasnamakan dan

duplikasi kegiatan PT Takjub Teknologi Indonesia (Ajaib), Btrado (Penawaran investasi robot trading tanpa izin), PT Nofal Invesment (Penawaran investasi tanpa izin dengan pemalsuan izin dari Otoritas Jasa Keuangan), Cameto (Money Game), WPP Group berbagi/Sharing33.com, Sharing11.com, Sharing22.com (Money Game), SmartClicks.io/ PT AVA Sukses Sejahtera (Penawaran investasi aset kripto tanpa izin). SYW (Step In Your Wealth) (Money Game/Aset Kripto tanpa izin dengan mengatasnamakan SYW (Step In Your Wealth), BTC-FINANCIALTRADING (Penawaran investasi aset kripto tanpa izin dengan mengatasnamakan BTC- FINANCIAL TRADING), UMI CRYPTO INVESTASI (Penawaran investasi aset kripto dengan pemalsuan izin dari Otoritas Jasa Keuangan), PT ZIV CRYPTO INDONESIA. Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki masalah utama dalam hal permodalan. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal dai dalam negeri dan modal dari luar negeri yang biasa disebut dengan utang. Dalam perkembangannya, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan cara instan dan cepat untuk membiayai perekonomian dengan menggunakan utang luar negeri. Penggunaan utang luar negeri ini dalam jangka pendek maupun panjang akan mempengaruhi perekonomian. Indikator lain yang juga terkait dengan permodalan adalah Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai simbol penanaman modal langsung oleh perusahaan multinasional, Tabungan Domestik sebagai simbol kemandirian permodalan dalam negeri dan Debt Service Ratio sebagai indikator kemampuan Indonesia membayar pokok dan cicilan utang luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Debt Service Ratio dan Tabungan Domestik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2001-2011. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Uji Asumsi Klasik dengan Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedstisitas dan Autokorelasi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Utang Luar Negeri (Pemerintah, Bank Central dan Swasta), Penanaman Modal Asing, Debt Service Ratio, dan Tingkat Tabungan Domestik Tahun 2001 – 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Debt Service Ratio dan Tabungan Domestik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diwakili oleh variabel PDB. Variabel Utang Luar Negeri dan Tabungan Domestik memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap PDB, sedangkan variabel Penanaman Modal Asing dan Debt Service Ratio memiliki pengaruh yang signifikan negative terhadap PDB.

Sebelumnya, Satgas waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mengungkap investasi ilegal. Dari sebanyak 99 entitas tersebut, 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, 2 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya. Masyarakat perlu hati-hati terhadap investasi ilegal ini kalau ada penawaran menarik legal dan logis. Menanyakan izinnya badan hukum dan kegiatannya dan lihat rasionalitas imbal hasilnya. (Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L Tobing, Jumat (3/7/2020)). Satgas Waspada Investasi kembali merilis daftar terbaru investasi bodong pada September 2020. Setidaknya, ada 32 investasi ilegal yang masuk dalam daftar. Sebanyak 32 investasi ilegal tersebut diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Entitas-entitas tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin. Hal itu disampaikan laporan resmi oleh ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam siaran pers yang digelar Jumat (25/9/2020) lalu. Salah satu entitas yang ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia (almm.qdhtml.net) yang belakangan ramai karena diduga melakukan penipuan dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja. Lebih rinci, ini daftar 32 entitas ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi. (Kompas.com-25/09/2020).

1. Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu (My Win Trade).
2. Lucky Star/Sian-Sian Fortune
3. Bossque
4. Perkumpulan Pengusaha Digital Aset Internasional (PT Digital Aset Development Indonesia
5. Streammity/Cannis
6. Lucky Trade Community (LTC)
7. PT Recovery Investasi Dana Online
8. Super-IBS (Super Ikhlas Berbagai Sosial)
9. Amethyst.asia Baca juga: Ini Jadwal dan Cara Pencairan SBR008 Sebelum Jatuh Tempo
10. Play 100 Club/<https://play100.club>
11. Speed Money Smart/speedmoneysmart.com
12. Alimama Indonesia
13. Komunitas Jempol Preneur (KJP)
14. Perpuskita/ Perpuskita.com
15. Duit Bomber/ duitbomber.com
16. Jadikaya/ jadikaya.net
17. Banjir Rizki Community (BRC)/banjirrizki.com
18. Duitmasukterus.com
19. Path of Dream/ pathofdream.com
20. Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100/www.ghaniyyu100.com
21. Sedekah 100
22. Yayasan Solusi Indonesia Sejahtera/ 2milyard.com
23. Automatic Profit Landing/profitlanding.com
24. PT Berkah Silika Jaya (Silika Jaya/BSJ)
25. Himpunan Sosial Mandiri Indonesia / Play 100 Club
26. Midjobs/ Midjobs Indonesia
27. Netizen Charity/ netizenchar.com
28. PT Sasuka Online Indonesia/Sasuka Online/ sasuka.online
29. PT Inovatif Sinergi Indonesia (Affiliate Junction Indonesia)/Affiliatejunctionindonesia.id
30. Nge JOB/ ngejob.com
31. Autogajian/Real Sultan (Yayasan Indonesia Urun Berkah)
32. King Poin (PT Forkom Digital Indonesia)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode paradigma. Penelitian paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan, peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.

PEMBAHASAN

Kejahatan dunia maya era peradaban post truth secara kongret telah mewujud dalam bentuk talbis talbis yang secara empiris terkesan dalam logika formil seolah menempatkan “kebathilan dalam rupa kebenaran”. Sehingga hal itu menciptakan ghurur semacam perilaku dan tindakan “kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahwa yang rusak itu lurus dijalan yang benar dan yang hina itu merupakan sesuatu yang baik dan bagus”. Kamufase kejahatan penipuan cyber crime dalam bentuk dan rupa talbis talbis kebohongan kedustaan dan tindakan manusia berupa ghurur, dalam bentuk

penipuan jenis phishing, pharming handphone, sniffing, money mole, social engineering marak di Indonesia. Hasil penelitian Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Tahun 2022, dari 1.672 responden, 98,3 persen pernah mengalami penipuan secara digital online yang 91,2 mudus berkedok pemberiahn hadiah. Selanjutnya, 78,9 persen penipuan pinjaman online, 65,2 persen penipuan online pengerimanan tauatan atau link yang berisi malware atau virus. 59,8 persen, penipuan berkedok krisis keluarga, 56 persen, penipuan online investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), telah memblokir 1.641 entitas keuangan ilegal sejak 1 januari sampai 11 November 2023. Entitas keuangan ilegal yang diblokir tersebut terdiri dari 18 investasi bodong dan 1623 pinjaman online (pinjol) ilegal. “Satgas PASTI telah menghentikan 1.641 entitas keuangan ilegal sejak 1 januari sampai 11 November 2023, yang terdiri dari 18 investasi ilegal dan 1623 pinjol ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan November 2023, Senin 4 Desember 2023.

Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Tujuan utama UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Serta untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Hasil laporan dari tim Satgas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal dan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mengungkap investasi ilegal. Dari sebanyak 99 entitas tersebut, 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, 2 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya. Masyarakat perlu hati-hati terhadap investasi ilegal ini kalau ada penawaran menarik legal dan logis. Menanyakan izinnya badan hukum dan kegiatannya dan lihat rasionalitas imbal hasilnya. (Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L Tobing, Jumat (3/7/2020)) lalu. Jumlah itu menunjukkan, bahwa tingkat kejahatan bidang investasi asing maupun nasional cukup tinggi dan membahayakan perekonomian masyarakat. Penipuan investasi dengan berbagai modus dan entitas media sosial semakin banyak dan membahayakan publik pelaku ekonomi. Sebanyak 35 investor global dengan nilai aset kelolaan (asset under management/AUM) sebesar 4,1 triliun dollar AS menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Beleid yang dibuat dengan metode omnibus law tersebut baru saja disahkan oleh parlemen (5/10/2020) lalu. Di dalam surat terbuka tersebut dijelaskan, UU Cipta Kerja berisiko merusak kondisi lingkungan, sosial, juga pemerintahan.

Para Investor global tersebut khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungan dan konsultasi publik serta sistem sanksi bakal berdampak buruk

terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenaga kerjaan. Kemenkeu menilai, UU Cipta Kerja Jadi Modal Pemulihan Ekonomi 2021. Hal itu dinilai dapat menimbulkan ketidak pastian yang signifikan dan bisa memengaruhi daya tarik pasar Indonesia. Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari langkah-langkah perlindungan lingkungan yang dipengaruhi oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja. Peter van der Werf, dari Robeco memprotes undang-undang cipta kerja seperti dikutip dari Reuters (5/10/2020). Sebelumnya, Reuters memberitakan, 35 investor yang menuliskan surat terbuka di antaranya adalah Aviva Investor, Legal & General Investment Management, Chruc of England Pensions Board, Robevo, dan Sumitomo Mitsui Trust Assets Management. Omnibus Law UU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat menghambat upaya perlindungan terhadap hutan Indonesia. Dampak jangka panjangnya, dunia akan semakin kesulitan menghambat terjadinya kepunahan aneka ragam hayati dan memperlambat perubahan iklim yang kini menjadi masalah bersama penduduk Bumi. Meski UU disahkan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia, namun UU ini dianggap memiliki risiko bertentangan dengan standar praktik internasional yang bertujuan mencegah bahaya yang tidak diinginkan dari kegiatan bisnis.

UU Cipta Kerja mendorong RI Jadi Negara Maju Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan salah satu cara agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Ambisi Presiden Joko Widodo tersebut sebelumnya juga sempat diungkapkan ketika Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Oktober 2019 lalu. Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja, Joko Widodo dalam pelantikan presiden terpilih periode 2019 - 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu telah menyampaikan kita punya potensi untuk dapat keluar dari jebakan penghasilan menengah. Airlangga ketika melakukan pidato usai pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI. Untuk mencapai ambisi tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, diperlukan pemangkasan regulasi atau aturan di dalam negeri agar iklim investasi di dalam negeri menarik. Untuk itu diperkenalkan undang-undang Cipta Kerja yang menubuh atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja. Undang-undang tersebut adalah instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan aktivitas birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster. Di antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Ketentuan syarat hingga perizinan investasi akan berubah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid tersebut, pemerintah sengaja mengubah sejumlah ketentuan terkait investasi guna menarik aliran modal ke dalam negeri. Selanjutnya, modal itu akan digunakan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Regulasi baru dalam sebagian perubahan dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu Paragraf 1, Umum Pasal 76 Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usahadalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, ataumenetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Paragraf 2, Penanaman Modal Pasal 77 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan . . . SK No 052028 A 2 presiden republik indonesia -528 - 1 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 21 Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corals) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

SK No 052029 A (3) ketentuan Presiden republik indonesia -529 - (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. 3 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. (3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. SK No 052030 A 4. Ketentuan 4 presiden republik indonesia -530- Ketentuan Pasal berikut: 18 diubah sehingga berbunyi sebagai Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan. SK No 052031 A 5. Ketentuan presiden republik indonesia - 531 -5 Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal tetap saja dapat digunakan sebagai sumber hukum, ketika Omnibus law UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan lain, termasuk sanksi hukum didalam undang undang penanaman modal yang tidak dilakukan perubahan didalam omnibus law Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Berikut regulasi proses penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran investasi asing maupun investasi dalam negeri menurut ketentuan UU No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 32

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pasal 33

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain.
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
3. Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang- Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan penulisan jurnal ini, penulis pertimbangan UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional; bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Diskrepansi pelaksanaan omnibus law di Indonesia, antara apa yang idealnya terjadi dengan apa yang nyatanya terjadi. Saat omnibus law diharapkan menjadi solusi ampuh dalam penangani kegaduhan regulasi di Indonesia justru realitanya bertransformasi menjadi ladang permasalahan baru yang banyak melahirkan banyak respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat, praktisi hukum,

politisi dan akademisi. Omnibus law yang ditafsirkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai harapan terobosan progresif untuk mengatasi permasalahan multi sektoral ditafsirkan berbeda oleh beberapa kalangan masyarakat dan akademisi sebagai Undang-Undang yang mengalami masalah yuridis, baik dari segi formal maupun material. Meskipun keberadaan omnibus law bukanlah suatu barang baru dalam teori hukum, tetapi keberadaanya masih terdengar asing di dalam dialektika hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nafawi Arief, *Pedekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012-hlm; 2

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2007-penanaman-modal>

<https://finansial.bisnis.com/read/20231204/563/1720650/ojk-blokir-18-investasi-bodong-dan-1623-pinjol-ilegal>.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210724070700-17-263246/jangan-salah-masuk-11-investasi-bodong-diblok-ojk/2>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya>

<https://money.kompas.com/read/2020/09/25/220000826/dari-alimama-hingga-king-poin-ini-daftar-terbaru-32-investasi-bodong?page=all>

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>

<https://money.kompas.com/read/2020/10/06/164906226/35-investor-asing-nyatakan-keresahannya-terhadap-pengesahan-uu-cipta-kerja?page=all>.

<https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>.

R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980- hlm 390-396